

MODEL KOPERASI ISLAM DARI BEBERAPA NEGARA MUSLIM DAN NON MUSLIM

Hani Khairo Amalia

Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,
Indonesia
Email: hani.khairo.amalia-2023@feb.unair.ac.id

Rofik Hidayat

Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,
Indonesia
Email: rofik200900@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi model koperasi Islam yang semakin mendapat perhatian dalam ekonomi global, khususnya di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Prinsip ekonomi Islam yang menekankan nilai sosial, keadilan, dan keberdayaan umat dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, kemampuan manajerial yang kurang, serta rendahnya kesadaran anggota. Dengan pertumbuhan pesat koperasi di berbagai negara, muncul tantangan dan peluang baru dalam mengembangkan model koperasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta mengintegrasikan nilai lokal dan budaya. Penelitian ini bertujuan menggali dan menganalisis model koperasi yang sukses diimplementasikan di beberapa negara, serta mengeksplorasi strategi dan inovasi untuk pengembangan koperasi Islam yang berkelanjutan dan inklusif. Menggunakan analisis bibliometrik dan konten, penelitian ini menemukan bahwa beberapa negara Muslim dan juga non-muslim telah mengembangkan model koperasi Islam inovatif. Integrasi dengan fintech dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Koperasi Islam terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas. Saran mencakup inovasi, kolaborasi internasional, dukungan kebijakan dari pemerintah, serta edukasi dan promosi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan koperasi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif, mengeksplorasi integrasi teknologi, dan menilai dampak jangka panjang untuk memperluas pemahaman tentang model koperasi Islam dan potensinya.

Kata Kunci : Koperasi Islam Model, Analisis Bibliometrik, Vosviewer, Analisis Konten

Abstract

This study explores the Islamic cooperative model, which is gaining increasing attention in the global economy, particularly among member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Islamic economic principles, which emphasize social values, justice, and community empowerment, face challenges such as low human resource quality, limited capital, inadequate managerial capabilities, and low member awareness. With the rapid growth of cooperatives in various countries, new challenges and opportunities have emerged in developing cooperative models that align with Islamic economic principles while integrating local values and culture. This study aims to explore and analyze successful cooperative models implemented in several countries and investigate strategies and innovations for the sustainable and inclusive development of Islamic cooperatives. Using bibliometric and content analysis, this research finds that several Muslim and non-Muslim countries have developed innovative Islamic cooperative models. Integration with fintech can enhance efficiency and financial inclusion. Islamic cooperatives have demonstrated positive impacts on the economic and social welfare of communities. Recommendations include fostering innovation, promoting international collaboration, providing government policy support, and enhancing education and promotion to improve understanding and acceptance of Islamic cooperatives. Future research

is suggested to conduct comparative studies, explore technology integration, and assess long-term impacts to expand the understanding of Islamic cooperative models and their potential.

Keywords: Islamic Cooperative Model; Bibliometric Analysis; Vosviewer; Content Analysis

1. PENDAHULUAN

Koperasi Islam telah menjadi fokus perhatian yang meningkat dalam konteks ekonomi global, khususnya di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC). Dalam masyarakat Muslim, prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan landasan bagi pembangunan koperasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga nilai-nilai sosial, keadilan, dan keberdayaan umat. Eksistensi koperasi sebagai Sokoguru perekonomian di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 pasal 33. Peran koperasi sebagai lembaga perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat telah banyak dicontohkan oleh koperasi di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, dimana koperasi menyediakan 80% ketersediaan listrik di pedesaan. Kisah sukses lainnya ditunjukkan oleh koperasi peternak sapi perah di Australia dan Selandia Baru yang mampu menyuplai 75% total kebutuhan susu segar dunia. Namun di Indonesia, kinerja koperasi belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan seperti yang diharapkan. Meskipun beberapa penelitian menemukan bahwa koperasi islam mampu memberdayakan dan memberikan peningkatan kesejahteraan dimana masyarakat telah memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kendaraan seperti yang dilakukan oleh Dinullah dan Widiastuti pada tahun 2020. Berbagai permasalahan mendasar yang masih dihadapi koperasi, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, besarnya modal yang dimiliki, kemampuan manajerial, dan kesadaran anggota koperasi. Informasi mengenai kegagalan dan penyimpangan koperasi yang dilakukan pengurus koperasi juga menurunkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Karena kurangnya pemahaman tersebut, maka bentuk kepemilikan perseorangan atau perseroan lebih banyak dipilih padahal bentuk usaha ini membutuhkan modal yang lebih besar. Sebaliknya kebutuhan modal koperasi dapat diusahakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota koperasi, sehingga kekuatan koperasi terletak pada peran serta para anggotanya baik sebagai pemilik koperasi maupun sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan koperasi tersebut. Untuk itu koperasi harus melakukan pembenahan diri, meninggalkan sifat-sifat koperasi sebagai pengurus koperasi untuk menjadi anggota koperasi dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, koperasi harus merencanakan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya (Puspitasari et al., 2023).

Keberadaan koperasi syariah di Indonesia diawali dengan munculnya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) pada tahun 1992. BMT merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi seperti bank. Terdapat beberapa status hukum BMT, yaitu BMT berbentuk badan hukum koperasi, yayasan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT yang termasuk secara kolektif harus mematuhi Undang-Undang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara KUKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BMT tergolong Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang diawasi oleh Kementerian KUKM. Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, KJKS lebih dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. (Lembaga Koperasi Islam/ICI) (Wulandari. et

al., 2021). ICI merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Keterlibatan ICI dalam membangun perekonomian nasional sangat penting untuk membantu masyarakat miskin. Namun penyediaan akses dan layanan kepada rumah tangga miskin dapat mengancam keberlanjutan ICI jika tidak dikelola dengan baik (Purwanto, et al., 2020).

Di Pakistan Pembangunan perumahan koperasi merupakan salah satu ide modern untuk penyediaan perumahan yang terjangkau sehingga para anggotanya tidak harus bergantung pada pemerintah, dan mereka didorong untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk membantu diri mereka sendiri. Hampir semua pengaturan koperasi menghadapi kekurangan dana karena mereka bergantung pada modal saham, iuran dan simpanan anggota, yang sering kali tidak mencukupi untuk pembiayaan rumah cepat bagi anggotanya (Zabri & Mohammed, 2018). Jika mereka memperoleh pembiayaan dari bank komersial, mereka harus membayar pengembalian yang layak atas pinjaman tersebut, yang sering kali tidak terjangkau oleh koperasi karena para anggota harus menghadapi beban tambahan dalam melunasi pinjaman bank. Dengan menggunakan pembiayaan bank, koperasi harus mengkompromikan landasannya yang bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi para anggotanya. Meskipun demikian, instrumen keuangan syariah seperti wakaf uang dan sukuk mempunyai potensi untuk bersinergi dengan koperasi dan memecahkan masalah kurangnya pembiayaan koperasi tanpa memberikan beban keuangan kepada anggota (Ibrahim et al., 2017). Tiongkok juga mendirikan koperasi perumahan yang menggunakan konsep pembiayaan Islam, menggabungkan kemajuan dan perkembangan terkini dalam industri pembiayaan dan real estate, dan memanfaatkan pengalaman negara-negara lain untuk memecahkan masalah keterjangkauan perumahan (Ma & Taib, 2023).

Dengan pertumbuhan pesat koperasi di beberapa negara baik negara muslim dan non muslim, muncul tantangan dan peluang baru dalam mengembangkan model koperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya. Artikel ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis model koperasi yang telah sukses diimplementasikan di beberapa negara, serta mengeksplorasi strategi dan inovasi yang dapat menjadi panduan bagi pengembangan koperasi Islam yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana model koperasi islam di beberapa negara muslim dan non muslim? 2. Bagaimana inovasi terbaru dalam model koperasi islam yang dapat diidentifikasi dari literatur ilmiah?

2. Literature Review

Model koperasi Islam merupakan integrasi antara prinsip keuangan syariah dengan struktur koperasi modern. Model ini dirancang untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan tetap berlandaskan pada hukum syariah. Koperasi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, solidaritas, serta distribusi manfaat yang merata bagi seluruh anggota (Gonsalves & Kassim, 2015; Safawi et al., 2017).

Prinsip inti koperasi Islam selaras dengan sistem keuangan syariah yang menolak praktik riba, mendorong transparansi, serta mengedepankan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Hal ini menjadikan koperasi Islam sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam sekaligus mampu menghadirkan solusi atas kelemahan sistem

perbankan konvensional. Penerapan nilai-nilai ini juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan yang beretika (Safawi et al., 2017). Lebih lanjut, kepatuhan terhadap *maqasid shariah* merupakan elemen fundamental dalam pengembangan koperasi Islam. *Maqasid shariah* menekankan pada tercapainya keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kontrak dalam koperasi Islam harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anggota, sehingga hubungan antaranggota berjalan adil dan transparan (Gonsalves & Kassim, 2015).

Dalam perspektif sosial-ekonomi, koperasi Islam memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Melalui mobilisasi sumber daya anggota, koperasi mampu menciptakan peluang pendapatan baru, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan keterampilan dan pendidikan. Dengan demikian, koperasi Islam dapat menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan di masyarakat (Selim & Farooq, 2020). Contoh penerapan yang nyata dapat ditemukan pada koperasi pesantren. Koperasi ini mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dengan praktik bisnis koperasi, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi santri dan masyarakat sekitarnya. Selain mendorong kewirausahaan, model ini juga mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Siregar et al., 2025).

Meski potensinya besar, koperasi Islam juga menghadapi berbagai tantangan operasional. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pengelolaan sumber daya manusia. Banyak koperasi menghadapi keterbatasan dalam manajemen dan kapasitas SDM, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dan keberlanjutan lembaga. Oleh karena itu, strategi peningkatan kompetensi manajerial dan profesionalisme menjadi kebutuhan mendesak (Adriani, 2019; Ibrahim et al., 2017). Selain itu, aspek tata kelola syariah *shariah governance* juga masih menjadi isu penting. Di negara seperti Malaysia, kerangka tata kelola syariah untuk koperasi Islam masih dalam tahap pengembangan. Padahal, struktur tata kelola yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan syariah sekaligus membangun kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan (Itam & Alhabshi, 2016).


Inovasi juga berkembang dalam bentuk penerapan model koperasi di bidang asuransi. Asuransi berbasis koperasi yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko dianggap sebagai alternatif syariah terhadap asuransi konvensional. Model ini menolak praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (judi), sehingga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Di samping itu, muncul model *Personal Cooperatives* (PC) yang menawarkan pinjaman bebas bunga kepada anggota sebagai pengganti layanan perbankan tradisional. Model ini terbukti efektif dalam mendukung pembiayaan konsumsi maupun tabungan anggota. Selain berisiko rendah, model PC juga mencerminkan sikap positif anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya (Al-Ajlouni, 2016).

Dalam konteks pengembangan strategi, koperasi Islam perlu mengadopsi pendekatan diferensiasi untuk tetap kompetitif di pasar. Strategi ini mencakup penyediaan produk dan layanan unik yang sesuai prinsip syariah sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, integrasi dengan ekonomi digital melalui platform koperasi dapat memperkuat stabilitas keuangan, efisiensi operasional, dan daya saing di era digital (Ibrahim et al., 2017).

3. Metode Penelitian

Design Penelitian dan Teknik Analisis

Analisis bibliometrik yang dikombinasikan dengan content analysis telah menjadi pendekatan yang semakin diminati dikalangan peneliti, karena mampu menyediakan wawasan mendalam tentang evolusi dan tren dalam literatur ilmiah secara sistematis. Pendekatan ini, seperti yang dikemukakan oleh Koskinen et al., (2008), menggabungkan metode analisis bibliometrik yang memetakan dan mengukur jaringan literatur dengan content analysis yang memeriksa dan menginterpretasikan isi teks secara terperinci. Studi ini mengadopsi tiga tahapan yang mengikuti metodologi systematic literature review (SLR) sebagaimana dilakukan oleh (Hassan et al., 2021), dengan penyesuaian tertentu untuk memenuhi keperluan penelitian ini. Tahapan tersebut mencakup perumusan rumusan masalah penelitian, kemudian pengidentifikasi literatur yang relevan untuk dimasukkan dalam SLR, terakhir penerapan analisis bibliometrik untuk mendapatkan pemahaman yang konsisten dengan rumusan masalah yang diajukan.




Gambar 1. Design Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis, Diadaptasi dari: Hassan et al. (2021)

Teknik Bibliometrik

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status penelitian terkait model koperasi Islam dengan fokus pada identifikasi dan pemahaman mengenai berbagai

model koperasi yang ada di beberapa negara, baik yang telah diimplementasikan maupun yang masih berupa usulan atau ide. Untuk memastikan identifikasi sumber literatur yang berkualitas dan dapat diandalkan, kami memilih untuk menggunakan database Scopus yang memiliki standar kualitas yang tinggi, cakupan informasi yang luas (Gutiérrez dan Corrales, 2020), dan kemudahan akses terhadap data (Harzing & Alakangas, 2016). Untuk kata kunci yang digunakan yaitu "islamic AND cooperative AND model", Database Scopus menyediakan dokumen terlama mulai tahun 2003 hingga yang paling mutakhir pada tahun 2024. Hasil awal pencarian menunjukkan adanya 75 dokumen yang relevan. Kemudian, penelitian membatasi pencarian hanya pada jenis dokumen berupa artikel yang menggunakan bahasa Inggris, mengingat dominasi bahasa Inggris dalam publikasi ilmiah (Cisneros et al., 2018) dan mengecualikan paper konferensi, buku, dan review, yang menghasilkan 52 artikel. Terakhir, setiap judul dan abstrak dari artikel yang tersisa diperiksa untuk mengeluarkan artikel yang tidak berkaitan dengan studi model koperasi Islam. Sebagai hasilnya, kami menemukan 27 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini.



Gambar 2. Teknik Review

Sumber: Dileg oleh penulis Diadaptasi dari page et al., (2020)

Kami menggunakan dua perangkat lunak untuk menangani rumusan masalah penelitian, yaitu VOSviewer dan Microsoft Excel. VOSviewer memungkinkan pengguna untuk menghasilkan serta memvisualisasikan jaringan bibliometrik, yang dikenal sebagai peta (van Eck & Waltman, 2010). Sementara itu, Excel kami gunakan

untuk menyusun angka dan data, menciptakan grafik yang dapat disunting, dan mengkonsolidasikan semua informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi analisis konten. Pendekatan analisis kami terfokus pada general analysis yang memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan literatur dari waktu ke waktu, metode penelitian yang dominan, serta penerbit yang paling berkontribusi dalam bidang tersebut. Selain itu, kami juga melakukan Content Analysis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang model koperasi Islam. Pendekatan Content Analysis terbukti memberikan temuan yang kredibel karena proses yang terstruktur dan konsisten (Seuring & Gold, 2012).


4. Hasil dan Pembahasan Distribusi dan Tren Penelitian



Gambar 3. Tren penelitian dari tahun ke-tahun

Sumber: Dileh oleh penulis

Berdasarkan data publikasi dari Scopus mengenai penerapan atau usulan model koperasi Islam di beberapa negara Muslim dan non-Muslim, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah penelitian dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 hingga 2014, jumlah publikasi relatif rendah dan stabil dengan hanya satu hingga dua publikasi per tahun. Namun, mulai tahun 2016, terjadi peningkatan yang signifikan dengan tiga publikasi, diikuti oleh jumlah yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan enam publikasi. Peningkatan jumlah penelitian ini menunjukkan meningkatnya minat akademis dan kesadaran akan pentingnya model koperasi Islam berfungsi dalam berbagai kerangka ekonomi dan sosial di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Dengan meningkatnya jumlah publikasi pada tahun 2023, ada indikasi kuat bahwa koperasi Islam akan terus menjadi fokus utama dalam literatur ilmiah di masa mendatang, memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik dan juga model koperasi islam beserta inovasi yang diusulkan. Penting untuk digarisbawahi bahwa penelitian ini hanya menggunakan data dari paper penelitian yang terdapat di Scopus, sehingga data yang ditampilkan mengenai publikasi ilmiah tentang model koperasi syariah bisa saja berubah dari waktu ke waktu.



Gambar 4. Jumlah publikasi dari berbagai negara

Sumber: Diolah oleh penulis

Data publikasi mengenai model koperasi Islam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Indonesia menonjol dengan jumlah publikasi tertinggi, yaitu 12, menunjukkan minat dan perhatian akademis yang besar terhadap pengembangan dan implementasi model koperasi Islam di negara tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh populasi Muslim terbesar di dunia yang dimiliki Indonesia dan upaya yang kuat untuk mempromosikan ekonomi syariah (Lukens-Bull & Woodward, 2021). Malaysia juga memiliki jumlah publikasi yang signifikan, yaitu 6, yang mencerminkan peran penting negara ini sebagai pusat keuangan Islam global dan komitmen untuk memperkuat koperasi Islam sebagai bagian integral dari sistem ekonominya (Engku Ali & Oseni, 2017). Sebaliknya, negara-negara lain seperti Iran, Pakistan, Jordan, Eropa, Afrika, dan Oman masing-masing hanya memiliki satu publikasi, menunjukkan bahwa penelitian tentang koperasi Islam di negara-negara ini masih terbatas dan mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dari kalangan akademisi (Gulzar et al., 2020). Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa data makalah penelitian hanya diambil dari website Scopus, sehingga hasil yang ditampilkan mungkin tidak mencakup seluruh publikasi ilmiah yang ada. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa penelitian relevan lainnya tidak terdaftar di Scopus, yang dapat mempengaruhi interpretasi keseluruhan tentang perkembangan model koperasi syariah di beberapa negara muslim dan non-muslim.

Analisis Cluster



Gambar 5. *Cluster analysis*
Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Vosviewer

Kluster 1 (Kluster Hijau): koperasi, keuangan mikro syariah

Cluster ini berfokus pada perpaduan model koperasi dan keuangan mikro Islam. Kaitan dalam klaster menunjukkan adanya aspek kolaboratif dan mekanisme saling mendukung yang melekat dalam struktur koperasi, yang diterapkan dalam konteks keuangan mikro Islam. Dalam klaster ini, istilah 'koperasi' terkait erat dengan 'keuangan mikro syariah' dimana keuangan mikro syariah selaras dengan prinsip-prinsip koperasi yang menekankan pada kerjasama dan solidaritas. Seperti model yang diusulkan oleh Khan (2023) yaitu kerangka kerja perumahan koperasi waqf (WCHF), yang merupakan solusi inovatif untuk pembiayaan perumahan terjangkau berbasis waqf. Ditemukan bahwa model inovatif seperti WCHF dapat menyelesaikan masalah perumahan terjangkau di Karachi seperti mengurangi beban keuangan pada kas negara. Hal ini mencerminkan bagaimana model koperasi dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang efektif dalam pengelolaan dan distribusi keuangan mikro berbasis syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi komunitas kecil (Santoso & Ahmad, 2016a).

Cluster hijau memberikan gambaran mengenai pentingnya kerjasama dalam keuangan mikro Islam, dengan penekanan pada praktik saling membantu dan mendukung di antara anggota komunitas keuangan kecil. Struktur kerjasama ini tidak hanya memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan keuangan bagi individu yang kurang mampu, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di antara anggota komunitas (Ascarya, Husman, et al., 2023). Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dan mekanisme koperasi, klaster ini menawarkan solusi keuangan yang berkelanjutan dan adil, yang dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Hayati & Khasanah, 2019).

Kluster 2 (Kluster Merah): wakaf, keuangan syariah, koperasi

Kluster ini mendefinisikan aspek keuangan Islam yang lebih luas, termasuk instrumen tradisional seperti wakaf dan hubungannya dengan koperasi berbasis syariah. 'Keuangan syariah' secara sentral terhubung dengan 'wakaf' dan 'koperasi', sehingga menunjukkan bahwa 'keuangan syariah' menjembatani setiap item dari kedua cluster ini. Dalam konteks klaster merah, keuangan syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan struktur wakaf, sebuah instrumen filantropi Islam yang berfungsi sebagai sumber pendanaan abadi untuk tujuan sosial dan keagamaan. Di sisi lain, keuangan syariah juga terhubung erat dengan koperasi, yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam struktur organisasi yang berbasis pada kerjasama dan solidaritas. Hubungan ini menunjukkan bagaimana keuangan syariah dapat memperkuat model koperasi, menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Zabri & Mohammed (2018) mengusulkan model pembiayaan rumah CWFCMM, yang menggabungkan wakaf tunai, koperasi keuangan, dan Musharakah Mutanaqisah.

Koperasi, dengan basis anggota yang saling mendukung dan bekerja sama, menyediakan kerangka yang ideal untuk implementasi produk dan layanan keuangan syariah (Md Zabri & Mohammed, 2018). Dengan keuangan syariah menjembatani antara wakaf dan koperasi, tercipta jaringan yang komprehensif yang memadukan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan religius, memberikan solusi yang holistik untuk tantangan-tantangan pembangunan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Masrifah, 2023). Integrasi ini menunjukkan potensi besar untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai inti dalam keuangan Islam (Ascarya, 2014).

Model Koperasi Inovatif dari Beberapa Negara Muslim

Tabel 1 Model Koperasi dari Beberapa Negara Muslim

Negara	Model	Keterangan
Iran	Tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu (Solouki et al., 2011)	Fokus penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan pengetahuan dan wawasan di antara anggota koperasi
Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model ICOM atau Islamic cooperative mortgage (Nasir & Abdullah, 2019). 2. Model hibrida koperasi-waqf (Allah Pitchay et al., 2018) 3. Model CWFCMM (cash waqf-financial-cooperative-musharakah mutanaqisah) (Md Zabri & Mohammed, 2018). 	-
Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model IFI berbasis waqf yang terintegrasi secara komersial-sosial (Ascarya, Sukmana, et al., 2023) 2. Model inklusi keuangan berbasis Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) – Koperasi (Santoso & Ahmad, 2016b). 3. Model perbankan tanpa cabang berbasis perbankan mikro Islam dan koperasi (Santoso & Ahmad, 2016a). 	-
Pakistan	Model waqf cooperative housing framework (WCHF) (Khan, 2023)	-
Jordan	Model Koperasi Personal (PC) (Al-Ajlouni, 2016).	-
Oman	Tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu (Ebrahim, 2009).	Penelitian bertujuan untuk mengusulkan bentuk khusus pembiayaan hipotek kooperatif dalam memberikan pinjaman rumah

Sumber: Diolah oleh penulis

Berbagai negara Muslim telah mengembangkan dan menerapkan model koperasi Islam yang inovatif untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang unik. Di Iran, meskipun tidak ada model koperasi Islam tertentu yang diidentifikasi, penelitian berfokus pada faktor-faktor yang meningkatkan pengetahuan di antara anggota koperasi (Solouki et al., 2011). Di Malaysia, beberapa model koperasi Islam yang inovatif seperti Model ICOM (Nasir & Abdullah, 2019), model hibrida koperasi-waqf (Allah Pitchay et al., 2018), dan model CWFCMM (Md Zabri & Mohammed, 2018) telah diusulkan untuk menyediakan solusi pembiayaan Islami yang terjangkau dan inklusif. Indonesia mengembangkan model IFI berbasis waqf (Ascarya et al., 2023), model inklusi keuangan berbasis Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) – Koperasi, dan model perbankan tanpa cabang (Santoso & Ahmad, 2016), yang semuanya berupaya mengatasi kemiskinan dan memperkuat koperasi Islam melalui inovasi yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Di Pakistan, model waqf cooperative housing framework (WCHF) menawarkan solusi pembiayaan perumahan terjangkau berbasis waqf (Khan, 2023). Di

Yordania, model koperasi personal menawarkan alternatif baru dalam mengelola kebutuhan keuangan personal dan rumah tangga (Al-Ajlouni, A., 2016), sementara di Oman penelitian bertujuan mengusulkan bentuk khusus pembiayaan hipotek kooperatif (Ebrahim, M. S., 2009). Keseluruhan inovasi ini menunjukkan upaya negara-negara Muslim dalam menemukan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai bentuk koperasi Islam yang inovatif. Hal ini juga merupakan indikasi akan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi berbasis komunitas, seperti kelompok pertanian dan peternakan, kelompok usaha, dan koperasi ekonomi bisnis, yang diharapkan dapat menjadi mediasi terhadap trauma dan disharmoni di Masyarakat (Sulaiman et al., 2019).

Selain itu, meski beberapa penelitian tidak secara spesifik mengusulkan model koperasi terbarukan untuk diterapkan, penelitian yang lain juga turut berkontribusi dalam menguji pengaruh antara faktor-faktor yang berdampak signifikan terhadap perkembangan koperasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2014) yang menunjukkan bahwasanya koordinasi dan kesepakatan awal memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam membentuk komitmen dari BMT dan kepercayaan dari bank syariah, yang juga didukung oleh modal sosial yang dimiliki oleh BMT. Adapun Masrifah (2023) menemukan bahwa model waqf tunai terbaik untuk BMT adalah BMT sebagai Nazir dan juga sebagai penerima waqf tunai dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Selain itu, dalam konteks agribisnis, penelitian Abdulahanaa (2020) memaparkan terkait kerjasama antara bank syariah, koperasi syariah, dan pengusaha properti dalam bentuk kontrak mudharabah musytarakah terbukti dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi petani.

Meski demikian, pengembangan koperasi islam juga menghadapi beberapa kendala yang harus terus-menerus dievaluasi dan dikembangkan secara konsisten seperti koperasi di Kabupaten Jember di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan konsep syariah sepenuhnya karena keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang konsep keuangan Islam (Puspitasari et al., 2023). Lebih lanjut, peran seorang pemimpin juga sangat penting dalam perkembangan koperasi islam. Sebagai contoh, penerapan kepemimpinan transformasional dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi pencapaian kinerja koperasi syariah baik secara parsial maupun simultan (Adriani, 2019). Temuan ini sejalan dengan penilitian Hayati & Khasanah (2019) yang menyimpulkan adanya hubungan positif antara tingkat kemampuan pelaku usaha mikro dan pengentasan kemiskinan dengan pertumbuhan pendanaan dan modal sumber daya manusia Islami terhadap keberlanjutan IMFIs (lembaga keuangan mikro Islam). Oleh karena itu, upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan Islam, serta pengembangan kepemimpinan yang efektif, sangatlah krusial untuk memajukan koperasi syariah secara menyeluruh.

Model Koperasi dari Beberapa Negara Non-Muslim

Tabel 2 Model Koperasi dari Beberapa Negara Non-Muslim

Negara	Model	Keterangan
China	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman perumahan baru berdasarkan musharakah mutanaqisah (Ma et al., 2024). • Model yang diusulkan adalah skema pembiayaan perumahan koperasi Islam (Ma & Taib, 2023). 	

Eropa	Tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu (Gulzar et al., 2020)	Penelitian menemukan bukti signifikan bank Islam kurang stabil daripada bank kooperatif di Eropa. Perlu adanya upaya reformasi untuk memperbarui bank komersial Islam menjadi bank kooperatif Islam.
Afrika	Tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu (Selim & Farooq, 2020).	Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan dapat diatasi melalui organisasi koperasi yang didasarkan pada nilai dan prinsip Islam.
Singapura	Tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu (Huda & Santoso, 2020).	Penelitian bertujuan untuk menjelajahi model aset waqf perusahaan di Malaysia dan Singapura

Sumber: Diolah oleh penulis

Berbagai negara non-Muslim juga telah mengembangkan dan mengusulkan model koperasi berbasis prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Di China, dua model koperasi Islam telah diusulkan, yaitu pinjaman perumahan baru berdasarkan musharakah mutanaqisah (Ma et al., 2024) dan skema pembiayaan perumahan koperasi Islam (Ma & Md Taib, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa responden di China, terutama yang berusia di atas 30 tahun dan bekerja, tertarik pada konsep kreatif ini. Pemerintah lokal di China seharusnya melakukan uji coba di daerah-daerah dengan komunitas Muslim yang dominan, memanfaatkan pemahaman mereka tentang hukum Syariah untuk menilai kelayakan model-model yang diusulkan.

Di Eropa, penelitian tidak secara spesifik mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu, namun menemukan bahwa bank Islam cenderung kurang stabil dibandingkan bank kooperatif, baik dalam kondisi krisis maupun pasca-krisis. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan signifikan, yakni perlunya reformasi untuk mengalihkan fokus dari memperbarui bank komersial Islam ke arah pembangunan bank kooperatif Islam yang baru, berdasarkan model yang sudah ada di Eropa. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan sektor perbankan Islam di kawasan tersebut melalui adopsi model kooperatif (Gulzar, 2020).

Afrika juga menunjukkan potensi besar dalam penerapan model koperasi Islam untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian di Afrika menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan dapat diatasi melalui mobilisasi sumber daya dan upaya kolaboratif yang menciptakan pendapatan, kekayaan, dan sumber daya baru. Melalui organisasi koperasi yang didasarkan pada nilai dan prinsip Islam, kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh peluang penghasilan baik melalui pekerjaan maupun usaha mandiri. Ini juga mempromosikan keterampilan dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memutus siklus kemiskinan (Selim & Farooq, 2020).

Singapura, meskipun tidak mengidentifikasi model koperasi Islam tertentu, berfokus pada eksplorasi model aset waqf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan aset waqf korporat yang sesuai dengan hukum waqf Indonesia dan kebijaksanaan tradisional yang telah berkembang sesuai budaya. Hal ini menunjukkan relevansi dan potensi besar dari model waqf korporat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Melalui inovasi dan adaptasi model koperasi Islam ini, negara-negara non-Muslim menunjukkan komitmen dalam mencari solusi inklusif dan berkelanjutan untuk berbagai tantangan yang dihadapi Masyarakat (Huda & Santoso, 2020).

5. Kesimpulan

Beberapa negara Muslim telah mengembangkan model koperasi Islam yang inovatif untuk mengatasi tantangan ekonomi, seperti Model ICOM di Malaysia dan WCHF di Pakistan. Negara non-Muslim seperti China dan Afrika juga mulai mengeksplorasi model ini untuk solusi keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan, menunjukkan potensi global model koperasi Islam. Koperasi Islam perlu terus berinovasi dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari model koperasi yang telah berhasil di berbagai negara untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Mereka juga sebaiknya mengadakan kolaborasi internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mempromosikan penelitian lebih lanjut mengenai koperasi Islam di negara-negara yang masih kurang publikasinya seperti Pakistan, Iran, Jordan, Singapura, negara-negara Eropa dan Afrika, dan negara muslim dan juga non-muslim lainnya. Perbankan Islam dapat mendukung dengan mengintegrasikan produk-produk keuangan mikro syariah dengan koperasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada komunitas kecil, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang manfaat koperasi Islam dan produk-produk keuangan syariah. Pemerintah harus menyediakan dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk pengembangan koperasi Islam, termasuk memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan model koperasi yang inovatif. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi kampanye edukasi dan promosi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan model koperasi Islam di kalangan masyarakat luas, serta mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi Islam. Melalui upaya bersama ini, koperasi, perbankan Islam, dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan manfaat model koperasi Islam, meningkatkan inklusi keuangan, dan mengatasi tantangan ekonomi dan sosial di berbagai negara.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian selanjutnya mengenai model koperasi Islam sebaiknya difokuskan pada beberapa area kunci untuk mengisi gap penelitian yang ada dan memperluas pemahaman tentang dampak dan potensinya. Pertama, peneliti perlu melakukan studi komparatif antara model koperasi Islam di berbagai negara, baik di negara Muslim maupun non-Muslim, untuk memahami faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang unik di setiap konteks. Kedua, eksplorasi lebih lanjut terhadap integrasi koperasi Islam dengan teknologi keuangan (fintech) dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan dalam model koperasi Islam. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi potensi penggunaan blockchain, smart contracts, dan platform digital lainnya dalam operasional koperasi Islam. Ketiga, peneliti perlu meneliti dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari koperasi Islam terhadap komunitas yang dilayani. Terakhir, penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana koperasi Islam dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi di berbagai negara, serta bagaimana kerangka regulasi dapat dirancang untuk mendukung perkembangan koperasi Islam.

6. Referensi

- Abdulahanaa. (2020). Synergy Sharia Banking And Sharia Cooperation In Farmer Economic Empowerment After Change Function Of Agricultural Lands. International Journal Of Scientific & Technology Research, 02 (9), 5020- 5026

- Adriani, Z. (2019). Improving performance through transformational leadership and utilization of information technology: A survey in mosque-based Islamic cooperatives in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(2), 1–13.
- Al-Ajlouni, A. (2016). Personal Cooperatives Model: Basic Concepts and Evidence from Jordan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2023). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143–164.
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717.
- Ascarya, Ascarya. (2014). Sustainable Conventional And Islamic Microfinance Models For Micro Enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. 6.
- Cisneros, L., Ibanescu, M., Keen, C., Lobato-Calleros, O., & Niebla-Zatarain, J. (2018). Bibliometric study of family business succession between 1939 and 2017: mapping and analyzing authors' networks. *Scientometrics*, 117, 919–951.
- Ebrahim, M. S. (2009). Can an Islamic model of housing finance cooperative elevate the economic status of the underprivileged? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(3), 864–883.
- Engku Ali, E. R. A., & Oseni, U. A. (2017). Towards an effective legal and regulatory framework for Islamic financial transactions: Major initiatives of the Central Bank of Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(5), 652–672.
- Gonsalves, R. G., & Kassim, S. H. (2015). Islamic Cooperative: An Alternative To Commercial Islamic Banking. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought & Civilization*, 20.
- Gulzar, R., Ibrahim, M. H., & Ariff, M. (2020). Are Islamic Banks Suffering From A Model Misfit? A Comparison With Cooperative Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 325–352.
- Gutiérrez, M. P., & Corrales, C. C. (2020). Surfing scientific output indexed in the Web of Science and Scopus (1967-2017). Movimento: revista da Escola de Educação Física, (26), 14.
- Harzing, A.-W., & Alakangas, S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a longitudinal and cross-disciplinary comparison. *Scientometrics*, 106, 787–804.
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651.
- Hayati, S. R., & Khasanah, M. (2019). The role of cooperatives in the SMEs empowerment in rural areas. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(2), 226–232.
- Huda, M., & Santoso, L. (2020). The construction of corporate waqf models for Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), 720–734.
- Ibrahim, F., Frisdiantara, C., & Wekke, I. S. (2017). Differentiation strategy of Islamic micro finance institutions in Malang. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12(15), 3865–3869.

- Itam, M. I., & Alhabshi, S. M. (2016). Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social Institution In Malaysia. *Intellectual Discourse*, 24.
- Koskinen, J., Isohanni, M., Paajala, H., Jääskeläinen, E., Nieminen, P., Koponen, H., Tienari, P., & Miettunen, J. (2008). How to use bibliometric methods in evaluation of scientific research? An example from Finnish schizophrenia research. *Nordic Journal of Psychiatry*, 62(2), 136–143.
- Lukens-Bull, R., & Woodward, M. (2021). Variation of Muslim practice in Indonesia. In *Handbook of contemporary Islam and Muslim lives* (pp. 1–23). Springer.
- Ma, Y., & Taib, F. M. (2023). An Integrated Islamic Co-operative as A Housing Solution for China's Housing Affordability Issues. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 44(1), 1–21.
- Md Zabri, M. Z., & Mohammed, M. O. (2018). Qualitative validation of a financially affordable Islamic home financing model. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 143–161.
- Nasir, A., & Abdullah, L. (2019). A new model for Islamic cooperative mortgage of housing finance. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 12(4), 708–721.
- Puspitasari, N., Prihatini, D., Mufidah, A., Suroso, I., & Muhsyi, A. (2023). *Model of institutional strengthening based on management function and Sharia compliance: Exploration of Islamic cooperative in Jember Regency, Indonesia*.
- Safawi, A. R., Yusof, W. C. W. M., Rohana, O., Nooraslinda, A. A., & Marziana, M. M. (2017). Maqasid Syariah in relation to cooperatives' contracts and operations. In *Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science* (pp. 95–102). CRC Press.
- Santoso, B., & Ahmad, K. (2016a). Islamic microfinance branchless banking model in Indonesia. *Intellectual Discourse*, 24.
- Santoso, B., & Ahmad, K. (2016b). The financial inclusion model based on Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) cooperatives and community. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 21(3).
- Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1121–1143.
- Seuring, S., & Gold, S. (2012). Conducting content-analysis based literature reviews in supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(5), 544–555.
- Siregar, R. A. S., Rababah, M. A., Ritonga, R., Harahap, T. M., & Siregar, E. (2025). Islamic Boarding School Cooperatives as an Instrument for Empowering the Community's Economy: Analysis of Islamic Economic Law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 323–343.
- Solouki, M., Allahyari, M. S., & Bordbar, M. (2011). Analysis of effective factors to increase the knowledge of agricultural production cooperative members in Semnan Province, Iran. *African Journal of Agricultural Research*, 6(32), 6647–6652.
- Sulaiman, A. I., Masrukina, M., & Suswanto, B. (2019). The Implementation of Community Empowerment Model as a Harmonization in the Village Traumatized by Terrorism Case. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(1), 59–80.

- Wahyudi, I. (2014). Commitment and trust in achieving financial goals of strategic alliance: Case in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(4), 421–442.
- Zabri, M. Z. M., & Mohammed, M. O. (2018). Examining the behavioral intention to participate in a Cash Waqf-Financial Cooperative-Musharakah Mutanaqisah home financing model. *Managerial Finance*, 44(6), 809–829.